



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh:

1. SUGENG RAHARJO Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;
2. TEGUH ARI SUNTORO Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora Unit Tunjungan;
3. ANGGIT TRI Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora Unit Tunjungan;
4. SULISTYO Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora Unit Tunjungan;
5. YOHANES EKA HESTU Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;
6. SADIDA Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;
7. FATHURROHMAN Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;
8. IDHAM ARAMI Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. -KC-VIII/MKR/07/2024 tanggal 17 September 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Unit Tunjungan, beralamat di Jalan Raya Blora – Purwodadi KM. 4, Desa. Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Kabupaten Blora, email: birawan.tomafebri@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Sulikah, bertempat tinggal di Dukuh Busalah, Desa Adirejo RT 02, RW 01, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.265/5844/9/2014**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-023079-10-4** tanggal 22/09/2014, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 60 bulan selama jangka waktu kredit sebesar **Rp. 1.433.400,-** yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Angsuran Bunga sebesar Rp. 600.000,-

b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai pada bulan September 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Sulikah, dengan luas 735 m² berdasarkan Surat Ukur No. 656/Adirejo/2004 tanggal 21-7-2004 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.

3. Bahwa Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 22 September 2019 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor: **B.265/5844/9/2014**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-023079-10-4** tanggal 22/09/2014, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo bulanan 60 bulan kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.433.400,-** yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 600.000,-

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



SPH tersebut di atas sejak bulan September 2019 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan September 2024 adalah sebesar Rp. 90.282.370 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 37.985.334,-

Tunggakan Bunga Rp. 52.297.036,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Peringatan 2 No. B. 03/MKR/07/2024 Tertanggal 22 Juni 2024 ,

b. Surat Peringatan 2 No. B. 03/MKR/07/2024 Tertanggal 25 Juli 2024,

c. Surat Peringatan 3 No. B. 03/MKR/08/2024 Tertanggal 21 Agustus 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.265/5844/9/2014**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-023079-10-4** tanggal 22/09/2014 yang ditandatangani Tergugat .

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar **Rp. 90.282.370 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)** yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 37.985.334,-

Tunggakan Bunga Rp. 52.297.036,-

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ❖ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Sulikah, dengan luas 735 m² berdasarkan Surat Ukur No. 656/Adirejo/2004 tanggal 21-7-2004,

pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

12. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Sulikah, dengan luas 735 m² berdasarkan Surat Ukur No. 656/Adirejo/2004 tanggal 21-7-2004 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.265/5844/9/2014**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-023079-10-4** tanggal 22/09/2014, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh Delapan) bulan,

2. Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar **Rp. 1.433.400,-** yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 600.000,-

3. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Tergugat mulai bulan Oktober 2014 dan selambat-lambatnya tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 22 September 2014;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar **Rp. 1.433.400,-** yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 600.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

4. P - 4 : Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan p-4 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.265/5844/9/2014**.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-023079-10-4** tanggal 22/09/2014 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Sulikah;
6. P - 6 : Copy dari Asli Penerimaan Penyerahan Agunan yang telah Di tandatangani Penggugat;
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang telah Di tandatangani Penggugat;
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat kuasa Menjual Agunan yang telah Di tandatangani Penggugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P- 5 s/d P- 8 membuktikan bahwa :

Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan (SHM) No. 187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Sulikah, dengan luas 735 m² berdasarkan Surat Ukur No. 656/Adirejo/2004 tanggal 21-7-2004 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora

- a. Para Tergugat telah memberi kuasa dan pernyataan kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

9. P – 9 : Copy dari Asli syarat – syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. yang ditandatangani ParaTergugat;
10. P - 10 : Copy Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan September 2024;
11. P – 11 : Copy Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan September 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan September 2024 hutangnya menunggak Rp. 90.282.370 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 37.985.334,-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 52.297.036,-

12. P - 12 : Copy Surat Peringatan 1 No. B. 03/MKR/07/2024 Tertanggal 22 Juni 2024 ;

13. P - 13 : Copy Surat Peringatan 2 No. B. 03/MKR/07/2024 Tertanggal 25 Juli 2024;

14. P - 14 : Copy Surat Peringatan 3 No. B. 03/MKR/08/2024 Tertanggal 21 Agustus 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.265/5844/9/2014**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-023079-10-4** tanggal 22/09/2014;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 90.282.370 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)**;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora atas nama Sulikah, dengan luas 735 m² berdasarkan Surat Ukur No. 656/Adirejo/2004 tanggal 21-7-2004 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 90.282.370 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)** secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Sulikah, dengan luas 735 m² berdasarkan Surat Ukur No. 656/Adirejo/2004 tanggal 21-7-2004 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2024 dan tanggal 3 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian diantara para pihak sesuai amanat Pasal 15 PERMA Nomor 2 tahun 2015;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sederhana tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. B.265/5844/9/2014, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316105605660001 atas nama Sulikah, atas nama Suprpto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sulikah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 187, atas nama pemegang hak Sulikah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Payoff Report Printing, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan I No. B. 03/MKR/02/2024 tanggal 22 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan II No. B.03/MKR/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan III No. B. 03/MKR/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-13, berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-12, dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan sederhana diatas yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.265/5844/9/2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5844-01-023079-10-4 tanggal 22/09/2014, menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp90.282.370,00 (sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Sulikah, dengan luas 735 m² berdasarkan Surat Ukur No. 656/Adirejo/2004 tanggal 21-7-2004 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp90.282.370,00 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Sulikah, dengan luas 735 m² berdasarkan Surat Ukur No. 656/Adirejo/2004 tanggal 21-7-2004 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, pengadilan akan mempertimbangkan formalitas pengajuan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai formalitas pengajuan gugatan sederhana *a quo* adalah penting untuk menilai kapasitas Penggugat apakah memiliki alas hak atau *legal standing* sebagai Penggugat karena hal tersebut memiliki keterkaitan dengan permohonan eksekusi nantinya apabila gugatan sederhana Penggugat dikabulkan oleh pengadilan sehingga tidak terjadi *error in persona* subjek Penggugat maupun subjek Pemohon Eksekusi nantinya;

Menimbang bahwa dengan diterapkannya prosedur persidangan perkara perdata secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka apabila para pihak berperkara yang memiliki kepentingan mengajukan gugatan ke pengadilan melalui prosedur secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Dalam hal ini oleh karena pihak Penggugat berbentuk badan hukum perseroan terbatas yaitu PT BRI (Bank Rakyat Indonesia) Persero Tbk sehingga sesuai kaidah hukum Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan". Apabila direksi berhalangan, dijelaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa". Selanjutnya terhadap pedoman mengenai surat kuasa khusus tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) "Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dalam angka 1 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;
- 2) Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Hal ini dipertegas pula dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d" di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas dapat disimpulkan bahwa sifat hierarkis pemberian kuasa khusus subjek Penggugat yang berbentuk perseroan terbatas dalam perkara *a quo* adalah dimulai dari direksi yang memberikan kuasa khusus kepada pemimpin cabang. Apabila pemimpin cabang berhalangan untuk mewakili direksi sebagai subjek Penggugat di persidangan maka pemimpin cabang berdasarkan kuasa khusus dari direksi yang bersifat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substitusi dapat memberikan kuasa khusus kepada karyawan perseroan terbatas tersebut yang ditandatangani oleh pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Setelah Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati surat kuasa No: B. 6229-KC-VIII/MKR/09/2024 telah ditandatangani pemberi kuasa atas nama Ardi Ahmad Muhamad selaku Pemimpin Cabang memberikan kuasa kepada Sugeng Raharjo, Teguh Ari Suntoro, Anggit Tri Pamungkas P. S., Sulisty, Yohanes Eka Hestu Prayoga, Sadida Fathurrahman dan Idham Arami;

Menimbang bahwa dengan dasar surat kuasa No: B. 6229-KC-VIII/MKR/09/2024 tersebut maka proses pendaftaran perkara gugatan sederhana secara elektronik dapat dilakukan oleh salah satu pihak selaku penerima kuasa yang memiliki *legal standing* mewakili pemimpin cabang dengan mencantumkan domisili elektronik (*email*) sebagai ketentuan tambahan mengenai domisili pihak berperkara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Namun demikian setelah pengadilan mencermati riwayat pendaftaran perkara *a quo* secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blora (*e-court*) tercantum nama pihak Penggugat selaku Kuasa Penggugat adalah Toma Febri Birawan (Kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Blora Unit Tunjungan) Alamat : Jalan Raya Blora - Cepu Km. 7 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Nomor telpon: 0296525301/081326151454 dengan domisili elektronik / email : birawan.tomafebri@gmail.com. Terhadap Kuasa Penggugat setelah pengadilan meneliti dan mencermati surat kuasa No: B. 6229-KC-VIII/MKR/09/2024 tanggal 17 September 2024 terhadap penerima kuasa yang menandatangani surat kuasa khusus dari pemimpin cabang tidak terdapat penerima kuasa khusus atas nama Toma Febri Birawan selaku Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas mengenai *legal standing* kuasa khusus yang dimulai dari proses pendaftaran perkara secara elektronik sampai dengan tahap persidangan adalah mendasarkan pada surat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa No: B. 6229-KC-VIII/MKR/09/2024 tanggal 17 September 2024 dan faktanya atas nama Toma Febri Birawan bukanlah sebagai pihak penerima kuasa dalam perkara *a quo* dan pula sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diketahui riwayat saudara Toma Febri Birawan apakah berstatus sebagai karyawan PT BRI ataukah seorang advokat atau kuasa hukum yang mewakili PT BRI menggunakan sarana surat kuasa khusus. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa persesuaian mengenai nama yang tercantum sebagai penerima kuasa yang dimulai dari ranah pendaftaran perkara secara elektronik sampai dengan proses persidangan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara hukum mengenai status perkara *a quo* dimana penerima kuasa adalah bertanggung jawab kepada pemberi kuasa baik itu mengenai segala perbuatan hukum maupun upaya hukum yang dapat ditempuh dengan mendasarkan pada surat kuasa khusus. Selain pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa maka subjek tersebut tidak dapat mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas yang didelegasikan oleh direksi kepada karyawannya. Apalagi dalam kuasa khusus Nomor: B. 6229-KC-VIII/MKR/09/2024 tanggal 17 September 2024 tersebut tercantum klausula “untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Tugas atas jabatannya tersebut diatas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Blora...”. Dengan demikian maka penerima Kuasa yang berhak secara hukum mengajukan gugatan sederhana *a quo* dimulai dari tahapan pendaftaran secara elektronik sampai dengan tahap persidangan di pengadilan adalah Sugeng Raharjo, Teguh Ari Suntoro, Anggit Tri Pamungkas P. S., Sulisty, Yohanes Eka Hestu Prayoga, Sadida Fathurrahman atau Idham Arami dengan mendasarkan pada domisili yang sama dengan Tergugat. Terhadap pihak atas nama Toma Febri Birawan yang tidak terdaftar sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut tidak memiliki alas hak meskipun hanya dalam tahap pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap subjek hukum yang tidak tercantum sebagai penerima kuasa namun melakukan pendaftaran perkara gugatan sederhana *a quo*, pihak Penggugat tidak mengajukan perubahan surat kuasa khusus sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum keabsahan atau *legal standing* subjek hukum atas nama Toma Febri Birawan untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas surat kuasa khusus tersebut akan berimplikasi terhadap tidak sahnya Kuasa Penggugat dalam mewakili badan hukum perseroan terbatas sebagai Penggugat di persidangan sehingga tidak memiliki *legal standing* sebagai subjek Penggugat di persidangan (*non legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam kaidah hukum Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena subjek hukum Kuasa Penggugat tidak memiliki alas hak untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengajuan gugatan sederhana *a quo* yang berimplikasi tidak sahnya pengajuan gugatan sederhana Penggugat karena memiliki cacat formal di dalam surat kuasanya. Dengan demikian gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR sudah sepatutnya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Surat

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blera. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blera pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 28.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 28.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)